



PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN BATANG

Ervina Riyani*, Amiek Soemarmi, Ratna Herawati
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : ervinariyani@gmail.com

Abstrak

Kabupaten Batang merupakan daerah otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur dan mengurus daerahnya. Letaknya berada di pantai utara Jawa sehingga memiliki potensi kekayaan laut dan sumberdaya alam yang berada di dalamnya. Permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan menurut UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Batang dan hambatan apa saja yang timbul dalam melaksanakan urusan tersebut serta cara mengatasinya.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode analisis data menggunakan metode analisis normatif-kualitatif. Kemudian data disajikan sekaligus dengan analisisnya.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang berdasarkan Perda No.3 Tahun 2008 dan Perbup No.49 Tahun 2012. Hambatan yang dialami dalam pelaksanaannya meliputi sumber daya manusia, pemanfaatan lahan budidaya ikan, kerusakan sumber daya alam, kapal penangkap ikan, dan alat penangkap ikan. Adapun upaya mengatasinya adalah dengan meningkatkan kapasitas permodalan dan penerapan teknologi yang tepat guna untuk memberikan pembinaan yang lebih baik bagi masyarakat nelayan, meningkatkan sarana dan prasarana perikanan budidaya, mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan, pengawasan terhadap kapal-kapal penangkap ikan, dan mediasi.

Kata Kunci : Otonomi Daerah, Kabupaten Batang, Urusan Kelautan dan Perikanan

Abstract

Batang is an autonomous region within the Republic of Indonesia, which has its own authority to regulate and manage the area. It lies on the north coast of Java that have the potential wealth of the sea and the natural resources that are in it. The problem is how the implementation of government affairs marine and fisheries sector, according to Law No.23 of 2014 on Regional Government in Batang and any obstacles that arise in conducting such affairs as well as how to cope.

The method used is normative. Specifications research is descriptive analytical. Methods of data collection using secondary data including primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials. Methods of data analysis using normative-qualitative analysis. Then the data is presented simultaneously with the analysis.

Based on the results of the study, data showed that the implementation of government affairs Oceans and Fisheries by the Marine and Fisheries Agency, Batang by Local Regulation 3 of 2008 and Regulation Regents 49 of 2012. Barriers experienced in implementation includes human resources, land use fish farming , damage to natural resources, fishing vessels and fishing gear. As for efforts to overcome this is to increase the capacity of capital and the application of appropriate technology in order to provide guidance that is better for fishing communities, improve infrastructure to aquaculture, managing marine resources and fisheries are environmentally friendly, surveillance of vessels fishing, and mediation.

Keywords: Autonomy, Batang, Maritime Affairs and Fisheries



I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau-pulau besar dan kecil. Negara kepulauan atau yang disebut negara maritim artinya di dalam negara tersebut memiliki wilayah perairan yang lebih luas dibandingkan wilayah daratan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki luas wilayah perairan 3.257.483 km² dan luas wilayah daratan Indonesia adalah 1.922.570 km². Hal ini menunjukkan bahwa ²/₃ wilayah Indonesia adalah wilayah perairan. Selain itu, letak Indonesia yang berada dalam posisi strategis yaitu di antara dua benua (Benua Asia dan Benua Australia) serta berada di antara dua samudra (Samudra Hindia dan Samudra Pasifik) membuat wilayah perairan Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang beragam dan bagus untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati (*biodiversity*) laut yang terbesar di dunia karena memiliki kekayaan ekosistem pesisir yaitu hutan mangrove, padang lamun dan terumbu karang yang sangat luas dan beragam, demikian pula dalam kekayaan ekosistem laut yaitu berbagai jenis ikan dalam jumlah yang sangat besar. Potensi lestari sumberdaya ikan sebesar 6,7 juta ton per tahun yang telah dimanfaatkan baru mencapai sekitar 45 persen. Potensi kekayaan sumberdaya pesisir dan laut Indonesia yang sangat besar, beraneka ragam, dan prospektif.¹

Keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh laut dan perikanan

Indonesia harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945) berbunyi "*bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*". Untuk itu diperlukan suatu wadah yang dapat mengatur dan mengelola kekayaan laut di wilayah perairan Indonesia yang sangat luas tersebut. Indonesia merupakan suatu negara Kesatuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa "*Negara Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik*". Sebagai negara kesatuan, Indonesia hanya memiliki satu pemerintahan yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan termasuk di dalamnya adalah sektor kelautan dan perikanan.

UUD NRI 1945 dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kekuasaan pemerintahan tersebut diuraikan dalam berbagai urusan pemerintahan. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, Presiden dibantu oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu.

Wilayah Indonesia yang luas dan kondisinya yang demikian beragam merupakan keadaan yang berada diluar kapasitas Pemerintahan Pusat untuk mengelolanya secara efisien. Dengan demikian pengelolaan dari pelayanan yang

¹ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Kelautan dan kewilayahan* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), hlm.66



berkaitan dengan urusan-urusan yang menyangkut kesejahteraan rakyat harus terdesentralisasi kepada pemerintahan daerah untuk kesejahteraan hidup penduduk Indonesia.

Amanat dari UUD NRI 1945 dalam Pasal 18 ayat (7) yaitu untuk membuat undang-undang mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam perkembangannya, undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah adalah UU No.1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU No.18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang pemerintahan daerah yang lama yaitu UU No.32 tahun 2004 sudah dinyatakan tidak berlaku lagi karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, katanegara, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti, khususnya dalam pembagian urusan pemerintahan terkait bidang kelautan dan perikanan dimana tidak serta merta menjadi kewenangannya pemerintahan daerah. Selain itu, salah satu isu yang mencuat terkait implementasi otonomi daerah akhir-akhir ini adalah konflik perikanan. Konflik perikanan di era otonomi daerah tidak hanya terjadi di pusat dimana terjadi tarik menarik kewenangan dalam kepentingan

antara pusat dan daerah tetapi konflik perikanan terjadi juga di daerah-daerah. Dengan demikian UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diganti dengan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Konflik perikanan di era otonomi daerah juga terjadi di Kabupaten Batang. Kabupaten Batang yang merupakan salah satu daerah otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia juga mempunyai kewenangan sendiri untuk mengatur dan mengurus daerahnya. Letak kabupaten Batang yang strategis yaitu berada di daerah pantai utara Jawa menjadi ladang bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan dan mengelola kekayaan laut dan sumber daya alam yang berada di dalamnya.

Dari uraian diatas, maka permasalahan yang dapat disusun antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan urusan bidang kelautan dan perikanan menurut UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Batang?
2. Hambatan apa saja yang timbul dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Batang serta cara mengatasi?

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan urusan pemerintahan dalam bidang kelautan dan perikanan menurut UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Batang dan untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam melaksanakan urusan pemerintahan tersebut serta cara mengatasinya.



II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dimulai dengan menganalisa terhadap Pasal-Pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian. Spesifikasi dalam penelitian ini termasuk diskriptif-analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder dengan cara *study* kepustakaan meliputi bahan hukum primer (bahan hukum mengikat), bahan hukum sekunder (bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer) dan bahan hukum tersier (bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder). Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis normatif-kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah. Metode penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Batang

Kabupaten Batang terletak di Provinsi Jawa Tengah, yaitu antara 6°5'46"-7°11'47" Lintang Selatan (LS) dan 109°40'19"-110°03'06" Bujur Timur (BT). Ibu Kota Kabupaten Batang terletak di Kota Batang. Jarak

Kota Batang ke Ibu Kota Negara (Jakarta) mencapai 392 km dan jarak ke Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah (Semarang) mencapai 92 km.

Kabupaten Batang ini merupakan wilayah yang terletak di kawasan sebelah utara Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Batang dilewati oleh jalur Pantura (Pantai Utara). Luas wilayah Kabupaten Batang adalah sebesar 78.864,16 Ha dengan batas administratif sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Laut Jawa
- 2) Sebelah Selatan : Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo
- 3) Sebelah Barat : Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan
- 4) Sebelah Timur : Kabupaten Kendal

Awalnya Kabupaten Batang memiliki 12 kecamatan yaitu Batang, Tulis, Subah, Gringsing, Limpung, Tersono, Reban, Blado, Bandar, Warungasem, Wonotunggal dan Bawang. Tetapi dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang No.7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang, maka terjadi penambahan jumlah kecamatan dari 12 kecamatan menjadi 15 kecamatan. Penambahan tersebut meliputi kecamatan Banyuputih, Pecalungan dan Kandeman. Pemekaran wilayah ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang sebagai upaya untuk menghadapi tantangan dan permasalahan



dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada tingkat desa, kelurahan dan kecamatan. Sedangkan tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan
2. Meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
3. Meningkatkan dan mempercepat pemerataan pembangunan.

Jumlah penduduk Kabupaten Batang adalah 715.114 jiwa pada tahun 2012. Penduduk terbanyak terdapat di kecamatan Batang yaitu sebesar 112.655 jiwa, sedangkan penduduk terendah ada di kecamatan Pecalungan yaitu sebesar 30.226 jiwa. Sementara itu, jika dilihat dari kepadatan penduduknya, kecamatan dengan penduduk terpadat adalah kecamatan Batang dan penduduk terjarang adalah di kecamatan Blado.

Kabupaten Batang saat ini dipimpin oleh Bupati Yoyok Riyo Sudibyso dan wakilnya H.Soetadi, SH.MM yang menjabat selama periode 2012-2017. Visi yang diemban oleh pemerintahannya adalah **“Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Profesional untuk Penguatan Ekonomi Daerah dan Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Batang”**. Untuk mencapai visi tersebut, ada

beberapa misi yang akan dijalankan yaitu :

1. Mengembangkan penataan dan pembinaan birokrasi di semua tingkatan demi terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan berpelayanan publik yang prima.
2. Menciptakan iklim investasi yang baik dan mendukung usaha pengembangan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk menunjang peningkatan ekonomi daerah dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat supaya dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

B. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang

1. Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang No.3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D No.2) dan Peraturan Bupati Batang



No.49 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang tahun 2012-2017 adalah mewujudkan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Produktif dan Lestari. Guna melaksanakan visi tersebut, terdapat sebelas misi yang merupakan prioritas sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang yaitu :

- a. Terlaksananya percepatan penanggulangan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja
- b. Meningkatnya Ketahanan Pangan Produk Perikanan
- c. Terlaksananya Pembinaan UMKM dan Pendampingan usaha ekonomi produktif
- d. Terlaksananya monitoring, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum
- e. Terlaksananya rehabilitasi dan mitigasi bencana
- f. Terlaksananya identifikasi dan kajian potensi sumberdaya
- g. Terlaksananya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)

- h. Terlaksananya pengelolaan BBI (Balai Benih Ikan), PBI (Pasar Benih Ikan), TPI (Tempat Pelelangan Ikan) kawasan konservasi, kawasan budidaya dan kawasan pelabuhan perikanan
- i. Terlaksananya upaya peningkatan konsumsi ikan
- j. Terlaksananya pengembangan usaha perikanan
- k. Terlaksananya pemberdayaan ekonomi kelautan dan perikanan.

2. Tugas dan Wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat 7 (tujuh) sub urusan di bidang kelautan dan perikanan. Ketujuh sub urusan tersebut adalah :

- a. Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- b. Perikanan Tangkap
- c. Perikanan Budidaya
- d. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- e. Pengelolaan dan Pemasaran
- f. Karantina ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil perikanan
- g. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat kelautan dan perikanan.

Dari ketujuh sub urusan pemerintahan di bidang kelautan dan



perikanan hanya ada dua yang diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota yaitu sub urusan Perikanan Tangkap dan sub urusan Perikanan Budidaya. Pembagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sub urusan Perikanan Tangkap meliputi pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota serta pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), sedangkan pada sub urusan Perikanan Budidaya, pembagian urusannya meliputi penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam satu (satu) Daerah Kabupaten/Kota, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan pengelolaan pembudidayaan ikan. Selanjutnya kedua sub urusan pemerintahan tersebut menjadi tugas pokok dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang menyelenggarakan fungsi untuk melaksanakan tugas pokok dari UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut. Hal ini disebutkan dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bupati Batang No.49 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian tugas dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang.

Fungsi tersebut dilaksanakan oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan. Kepala Dinas mempunyai fungsi, yaitu:

- (1) Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
- (2) Penyusunan rencana teknis dan pengkoordinasian di bidang kelautan dan perikanan;
- (3) Pembinaan dan fasilitasi bidang kelautan dan perikanan;
- (4) Pembinaan umum dan teknis di bidang kelautan, pesisir, perikanan tangkap, perikanan budidaya dan usaha kelautan dan perikanan;
- (5) Pengelolaan, pemanfaatan wilayah dan sumber daya pesisir, laut dan perikanan;
- (6) Pembinaan usaha, kelembagaan dan sosial masyarakat kelautan dan perikanan;
- (7) Pengawasan, pengendalian dan perlindungan sumberdaya hayati dan non hayati kelautan dan perikanan;
- (8) Penerbitan rekomendasi, perijinan dan sertifikasi di bidang kelautan dan perikanan;
- (9) Pengawasan dan pengendalian perijinan



- usaha di bidang kelautan dan perikanan;
- (10) Pembinaan usaha perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
- (11) Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan pasar ikan;
- (12) Pengawasan standart teknis kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;
- (13) Penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan;
- (14) Pembinaan penangkapan dan pasca panen hasil perikanan;
- (15) Pelaksanaan kerjasama bidang kelautan dan perikanan;
- (16) Penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- (17) Pembinaan terhadap UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang;
- (18) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;
3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang dalam melaksanakan urusan pemerintahan memiliki susunan organisasi sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan :
- 1) Subbagian Program
 - 2) Subbagian Keuangan
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahkan:
- 1) Seksi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan :
- 1) Seksi Usaha Perikanan Budidaya
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
- e. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan :
- 1) Seksi Usaha dan Kelembagaan Perikanan Tangkap
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
- f. Bidang Kelautan, membawahkan :
- 1) Seksi Pesisir dan Konservasi Laut
 - 2) Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



C. Hambatan yang Timbul dan Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan tidak lepas dari masalah yang menjadi hambatan dalam mencapai visi dan misi yang hendak dicapai. Hambatan tersebut yaitu :

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

- 1) Kendala : masih rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan persepsi tradisional masyarakat nelayan. Latar belakang pendidikan masih menjadi faktor utama dalam mempengaruhi rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat nelayan. Banyak masyarakat yang menjadi nelayan adalah orang-orang yang merupakan keturunan orangtua yang bekerja sebagai nelayan sehingga pengetahuan mereka masih terbatas pada cara-cara penangkapan dan pengelolaan secara turun temurun. Hal ini berdampak pada beberapa kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang yang bertujuan untuk

meningkatkan ketrampilan masyarakat menjadi kurang optimal.

- 2) Upaya mengatasi : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang berupaya untuk meningkatkan kapasitas permodalan dan penerapan teknologi yang tepat guna untuk memberikan pembinaan yang lebih baik bagi masyarakat nelayan.

b. Pemanfaatan Lahan Budidaya Ikan

- 1) Kendala : Belum optimalnya pemanfaatan lahan budidaya dan masih rendahnya kemampuan pembudidaya ikan dalam penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) atau *Good Aquaculture Practices* (GAP). Cara Budidaya Ikan yang Baik adalah penerapan cara memelihara dan atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan obat ikan dan bahan kimia serta bahan biologi. Peningkatan mutu produk perikanan budidaya lebih diarahkan untuk memberikan jaminan keamanan pangan mulai bahan baku hingga produk akhir hasil budidaya yang bebas dari bahan cemaran seperti sesuai persyaratan pasar global.



- 2) Upaya mengatasi : Adapun langkah untuk mengatasi permasalahan budidaya ikan ini adalah dengan meningkatkan pembinaan teknis budidaya perikanan dan penangkapan, serta meningkatkan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan pengelolaan lahan untuk budidaya ikan dan meningkatkan sarana dan prasarana di Tempat Pelelangan Ikan.
- c. Sumber Daya Alam (SDA)
 - 1) Kendala : Adanya kerusakan ekosistem vital di laut, pesisir dan perairan umum. Kerusakan ekosistem laut, pesisir dan perairan umum disebabkan oleh pencemaran, perusakan oleh manusia maupun faktor bencana alam. Sering terjadinya perubahan iklim secara ekstrim seperti curah hujan yang tinggi, suhu yang fluktuatif, ombak yang besar dan sebagainya yang dapat mengakibatkan resiko kematian ikan. Selain itu dapat menghambat para nelayan untuk menangkap ikan di laut. Populasi mangrove di kawasan pesisir Kabupaten Batang belum ideal sehingga menyebabkan kerusakan di kawasan tersebut.
 - 2) Upaya mengatasi : Dinas Kelautan dan Perikanan berupaya untuk mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan dan mengoptimalkan pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir (KKP).
- d. Kapal Penangkap Ikan
 - 1) Kendala : Adanya kapasitas grosston kapal penangkap ikan yang masih terdapat ketidaksesuaian di dalam dokumen kapal. Misalnya, di dalam dokumen kapal tertulis kapal tersebut bermuatan 30 grosston untuk menangkap ikan. Tetapi ada ketidaksesuaian antara data dalam dokumen tersebut dan bentuk fisik kapal yang terlihat lebih dari 30 grosston.
 - 2) Upaya Mengatasi : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang terus berupaya meningkatkan pengawasan terhadap kapal-kapal yang tidak sesuai antara data dalam dokumen dan bentuk fisik kapal-kapal tersebut.
- e. Alat Penangkap Ikan
 - 1) Kendala : Alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan



Perikanan Negara Republik Indonesia. Pada PERMEN-KP tersebut dijelaskan bahwa cantrang merupakan alat penangkap ikan yang dilarang karena termasuk dalam jenis Pukat Tarik Berkapal (*boat or vessel seines*) dimana Pukat Tarik Berkapal tersebut merupakan bagian dari alat penangkap ikan Pukat Tarik (*Seine Nets*). Namun larangan penggunaan cantrang tidak diindahkan oleh nelayan di Kabupaten Batang. Banyak nelayan yang masih menggunakan cantrang sebagai alat penangkap ikan.

- 2) Upaya mengatasi : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang telah menggunakan berbagai upaya untuk mencegah penggunaan cantrang sebagai alat penangkap ikan yang digunakan oleh para nelayan yaitu dengan upaya mediasi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan menurut UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah di Kabupaten Batang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang. Adapun tugas pokok, fungsi dan

uraian tugas di bidang kelautan dan perikanan tersebut adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
- b. Penyusunan rencana teknis dan pengkoordinasian di bidang kelautan dan perikanan;
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang kelautan dan perikanan;
- d. Pembinaan umum dan teknis di bidang kelautan, pesisir, perikanan tangkap, perikanan budidaya dan usaha kelautan dan perikanan;
- e. Pengelolaan, pemanfaatan wilayah dan sumber daya pesisir, laut dan perikanan;
- f. Pembinaan usaha, kelembagaan dan sosial masyarakat kelautan dan perikanan;
- g. Pengawasan, pengendalian dan perlindungan sumberdaya hayati dan non hayati kelautan dan perikanan;
- h. Penerbitan rekomendasi, perijinan dan sertifikasi di bidang kelautan dan perikanan;
- i. Pengawasan dan pengendalian perijinan usaha di bidang kelautan dan perikanan;
- j. Pembinaan usaha perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
- k. Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan pasar ikan;
- l. Pengawasan standart teknis kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;
- m. Penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan;
- n. Pembinaan penangkapan dan pasca panen hasil perikanan;
- o. Pelaksanaan kerjasama bidang kelautan dan perikanan;



- p. Penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- q. Pembinaan terhadap UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang;
- r. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;
- Hal ini didasarkan pada Pasal 3 ayat (2) Perbup No.49 Tahun 2012 tentang Tugas pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan beserta upaya mengatasinya dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Batang adalah :
- a. Sumber Daya Alam (SDM)
- 1) Kendala : masih rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan persepsi tradisional masyarakat nelayan.
 - 2) Upaya mengatasi : meningkatkan kapasitas permodalan dan penerapan teknologi yang tepat guna untuk memberikan pembinaan yang lebih baik bagi masyarakat nelayan.
- b. Pemanfaatan Lahan Budidaya Ikan
- 1) Kendala : belum optimalnya pemanfaatan lahan budidaya.
 - 2) Upaya mengatasi : meningkatkan pengelolaan lahan untuk budidaya ikan dan meningkatkan sarana dan prasarana di Tempat Pelelangan Ikan.
- c. Sumber Daya Alam (SDA)
- 1) Kendala : adanya kerusakan ekosistem vital di laut, pesisir dan perairan umum.
 - 2) Upaya mengatasi : mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan dan mengoptimalkan pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir (KKP).
- d. Kapal Penangkap Ikan
- 1) Kendala : Adanya kapasitas grosston kapal penangkap ikan yang masih terdapat ketidaksesuaian di dalam dokumen kapal.
 - 2) Upaya mengatasi : meningkatkan pengawasan terhadap kapal-kapal yang tidak sesuai antara data dalam dokumen dan bentuk fisik kapal-kapal tersebut.
- e. Alat Penangkap Ikan
- 1) Kendala : Alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
 - 2) Upaya mengatasi : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang telah menggunakan berbagai upaya untuk mencegah penggunaan cantrang



sebagai alat penangkap ikan
yaitu dengan upaya mediasi.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

Adisasmita, Rahardjo. 2006.
*Pembangunan Kelautan dan
kewilayahan*. Yogyakarta:
Penerbit Graha Ilmu.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan
Daerah.

Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Republik Indonesia
No.2/PERMEN-KP/2015
tentang Larangan Penggunaan
Alat Penangkapan Ikan Pukat
Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik
(*Seine Nets*) di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara
Republik Indonesia.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2008 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Batang jo Peraturan Daerah
Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten
Batang jo Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2008 tentang
Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten
Batang.

Peraturan Bupati Batang Nomor 49
Tahun 2012 tentang Tugas
Pokok, Fungsi, Uraian Tugas
dan Tata Kerja Dinas Kelautan
dan Perikanan Kabupaten
Batang.